

Jalan Way Seputih No. 167 Kel. Yosorejo Kec. Metro Timur
Telpn 08117999622
Laman : www.metro.bawaslu.go.id

Nomor : 330/PM.00.02/K.LA-15/09/2024

23 September 2024

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

Kepada Yth.

1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro

Hi. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I dan Dr. M. Rafieq Adi Pradana

2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro

dr. Wahdi, Sp.OG (K) dan Drs. Qomaru Zaman, MA

di -

METRO

Dalam rangka memenuhi tugas dan wewenang Bawaslu Kota Metro serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Jo. Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu kami informasikan bahwa dalam kampanye :
 - a. Dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, serta Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan Izin Kampanye;
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana huruf a di atas berdasarkan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *a quo*, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).
2. Ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, Jo. Pasal 66 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 *a quo* bahwa:
 - a. Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemiihan dan/atau Pemilih;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 187A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *a quo*, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan sebagaimana dimaksud dan pemilih pemilih yang dengan sengaja menerima

pemberian atau janji tersebut, dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 36 (Tiga Puluh Enam) bulan atau paling lama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan dan denda paling sedikit RP. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah).

3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa :
 - a. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Kampanye dapat dilaksanakan dengan metode :
 - a) Pertemuan terbatas;
 - b) Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c) Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
 - d) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e) Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f) Iklan media massa cetak, media massa elektronik; dan/atau
 - g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang di fasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a) Pakaian ;
 - b) Penutup kepala;
 - c) Alat makan/minum;
 - d) Kalender;
 - e) Kartu nama;
 - f) Pin;
 - g) Alat tulis;
 - h) Payung;
 - i) Stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter; dan/atau
 - j) Atribut kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - d. Ketentuan Pasal 28 ayat (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Ketentuan Pasal 28 ayat (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas Bawaslu Kota Metro menghimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro tahun 2024, agar :
 - a. Menyampaikan tembusan surat Pemberitahuan tertulis kepada Bawaslu Kota Metro dalam pelaksanaan Kampanye dengan Metode Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog serta Kampanye dengan metode kegiatan lain;

- b. Melaksanakan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro sesuai dengan jadwal dan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip